



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

PEMBAGIAN KELOMPOK TINGKAT RISIKO LINGKUNGAN KERJA

TINGKAT RISIKO LINGKUNGAN KERJA		JENIS KELOMPOK USAHA
Kelompok I: Tingkat Risiko Sangat Rendah	1.	Penjahitan/konveksi
	2.	Pabrik topi
	3.	Industri pakaian lainnya (payung, kulit ikat pinggang, gantungan celana/ <i>bretel</i>)
	4.	Pembuatan layar dan <i>krey</i> dari tekstil
	5.	Pabrik keperluan rumah tangga (sprei, selimut, terpal, gorden, dan lain-lain yang ditunen)
	6.	Perdagangan ekspor impor
	7.	Perdagangan besar lainnya (agen perdagangan besar, distributor, makelar, dan lain-lain)
	8.	Perdagangan lainnya (toko, koperasi, penjualan makanan, dan lain-lain)
	9.	Bank dan kantor-kantor perdagangan

10. Perusahaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

	10.	Perusahaan pertanggungangan/asuransi
	11.	Jasa pemerintahan
	12.	Apotek, pengobatan, dan kesehatan lainnya
	13.	Organisasi-organisasi keagamaan
	14.	Lembaga kesejahteraan/sosial
	15.	Persatuan perdagangan dan organisasi buruh
	16.	Balai penyidikan yang berdiri sendiri
	17.	Jasa pengamanan dan jasa umum lainnya seperti museum, perpustakaan, kebun binatang, dan lain-lain
	18.	Pemangkas rambut dan salon kecantikan
	19.	Peternakan
	20.	Industri kreatif (animasi, desain grafis, arsitektur, dan lain lain)
	21.	Jasa profesi (dokter, pengacara, akuntan, konsultan, dan lain lain)
	22.	Reparasi arloji dan lonceng
	23	Bioskop
Kelompok II: Tingkat RisikoRendah	1.	Pertanian rakyat
	2.	Perkebunan gula
	3.	Perkebunan tembakau
	4.	Perkebunan bukan tahunan, terkecuali gula dan tembakau
	5.	Perkebunan tahunan seperti karet, coklat, kelapa, dan lain lain

6. Pabrik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

	6.	Pabrik teh
	7.	Penggorengan dan pembuatan kopi bubuk
	8.	Pabrik rokok (sigaret, cerutu, kretek, dan lain lain)
	9.	Perusahaan tembakau lainnya
	10.	Pabrik kina
	11.	Pabrik alat pengangkutan lainnya
	12.	Industri alat pekerjaan, pengetahuan, pengukuran, dan pemeriksaan laboratorium
	13.	Industri alat musik
	14.	Pabrik alat olah raga
	15.	Pabrik mainan anak
	16.	Perdagangan barang tak bergerak (penyewaan alat, tanah, rumah, garasi, dan lain-lain)
	17.	Jasa perhubungan seperti <i>handy talky</i> dan radio
	18.	Perusahaan pembuatan film dan pengedar film
	19.	Sandiwara, komedi, opera, sirkus, band, dan lain-lain
	20.	Jasa hiburan selain sandiwara dan bioskop
	21.	Perusahaan binatu, <i>laundry</i>
	22.	Perusahaan potret/studio photo
	23.	Penyiaran radio
	24.	Rumah makan dan minuman
	25.	Hotel, penginapan, dan ruang sewa
Kelompok III: Tingkat Risiko Sedang	1.	Pelayanan pengairan

2. Perusahaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

	2.	Perusahaan kehutanan
	3.	Pengumpulan hasil hutan
	4.	Pembakaran arang (di hutan)
	5.	Perburuan
	6.	Pemeliharaan ikan tawar
	7.	Pemeliharaan ikan laut
	8.	Penangkapan ikan tawar
	9.	Pemotongan hewan
	10.	Pemotongan dan pengawetan daging
	11.	Pengolahan susu dan mentega
	12.	Pabrik pengawetan sayuran dan buah
	13.	Pabrik pengawetan ikan
	14.	Penggilingan padi
	15.	Pabrik tepung (beras, tapioka, dan lain-lain)
	16.	Perusahaan pengupasan (kacang tanah dan lain-lain)
	17.	Pabrik roti dan kue
	18.	Pabrik biskuit
	19.	Pabrik gula
	20.	Pabrik kembang gula, coklat, dan lain-lain
	21.	Pabrik mie dan bihun
	22.	Pabrik kerupuk
	23.	Pabrik tahu
	24.	Pabrik kecap

25. Pabrik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

	25.	Pabrik es
	26.	Pabrik margarin, minyak goreng, dan lemak
	27.	Industri makanan lainnya
	28.	Pabrik minuman dan alkohol
	29.	Pabrik anggur
	30.	Pabrik bir
	31.	Pabrik air soda, sari buah, dan minuman
	32.	Pabrik pemintalan
	33.	Pemintalan tali sepatu dan perban
	34.	Pertenunan
	35.	Permadani
	36.	Pabrik kaos, kaos kaki, dan pabrik rajut
	37.	Pabrik tali temali (kabel, pukot, rami, sabut, dan lain-lain)
	38.	Industri tekstil lainnya
	39.	Pabrik keperluan kaki, terkecuali sepatu karet, sandal plastik, dan lain-lain, termasuk pabrik barang plastik
	40.	Reparasi barang keperluan kaki
	41.	Pabrik kayu gabus
	42.	Penggergajian kayu
	43.	Pabrik peti dan gentong kayu
	44.	Pembikinan barang kayu lainnya (triplek)
	45.	Pembikinan meubel dari rotan dan bambu
	46.	Pabrik meubel dari kayu dan bahan-bahan lainnya

47. Pabrik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

	47.	Pabrik kertas koran dan karton
	48.	Pabrik barang dari kertas koran dan karton
	49.	Perusahaan percetakan dan penerbitan
	50.	Penyamakan kulit dan pekerjaan lanjutan
	51.	Pabrik barang dari kulit seperti kopor, tas, dan lainnya
	52.	Remiling karet
	53.	Pabrik barang dari karet (ban kendaraan luar dan dalam, mainan anak-anak, dan lain-lain)
	54.	Perusahaan vulkanisir
	55.	Pabrik garam
	56.	Pabrik zat asam arang dan sejenisnya
	57.	Industri kimia pokok lainnya (celupan warna bahan sintesis, dan lain-lain)
	58.	Terpentin dan damar
	59.	Industri minyak kelapa
	60.	Industri minyak kelapa sawit
	61.	Industri minyak dan gemuk dari tumbuh-tumbuhan
	62.	Minyak dan gemuk dari hewan
	63.	Pabrik sabun
	64.	Pabrik obat/farmasi
	65.	Pabrik wangi-wangian dan kecantikan/kosmetik
	66.	Pabrik barang untuk mengkilap
	67.	Pabrik kimia lainnya (lilin gambar, obat nyamuk, pestisida, dan lain-lain)

68. Distribusi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

	68.	Distribusi gas (<i>cokes oven</i>)
	69.	Pabrik bahan bangunan dari tanah liat
	70.	Pabrik gelas dan barang dari gelas
	71.	Pabrik barang dari tanah liat dan porselin
	72.	Pabrik semen
	73.	Pembakaran gamping
	74.	Pabrik tegel, ubin, pipa beton
	75.	Pabrik barang dari logam (batangan besi, kisi-kisi, lembaran besi, pipa, dan corong)
	76.	Pabrik timbangan
	77.	Pabrik klise dan huruf cetak
	78.	Pabrik galvanisir (partikel)
	79.	Pabrik barang logam lainnya
	80.	Pabrik dan reparasi mesin listrik
	81.	Pembikinan dan reparasi kapal dari kayu
	82.	Reparasi sepeda dan becak
	83.	Perusahaan optik
	84.	Industri arloji dan lonceng
	85.	Perusahaan perak
	86.	Industri barang dari logam mulia
	87.	Industri lain seperti perusahaan plastik, perusahaan bulu burung, dan pipa tembakau
	88.	Perusahaan air (pengumpulan penyaringan dan distribusi)
	89.	Pembersihan (sampah dan kotoran)

90. Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

	90.	Jasa pengangkutan seperti ekspedisi laut dan udara
	91.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
	92.	Pabrik cat dan lak
	93.	Pabrik tinta dan lem
	94.	Pabrik bata merah dan genteng
	95.	Reparasi kendaraan bermotor (mobil, truk, dan sepeda motor)
	96.	Atlit/olahragawan/pelaku olahraga
Kelompok IV: Tingkat RisikoTinggi	1.	Pabrik dari hasil minyak tanah
	2.	Pabrik barang dari minyak tanah atau batu bara
	3.	Pabrik dan reparasi mesin (bengkel motor, mobil, dan mesin)
	4.	Pembikinan dan reparasi kapal dari baja
	5.	Pembikinan dan reparasi alat perhubungan kereta api
	6.	Pabrik kendaraan bermotor dan bagian-bagiannya
	7.	Pabrik dan reparasi kapal udara
	8.	Perusahaan kereta api
	9.	Perusahaan trem dan bus
	10.	Pengangkutan barang dan penumpang di jalan (bus, truk, taksi, dan angkutan massal)
	11.	Penimbunan barang/ <i>veem</i>
	12.	Pengolahan limbah/B3
	13.	Perusahaan pengisian bahan bakar gas dan elpiji

14. Pabrik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

	14.	Pabrik alkohol dan spiritus
	15.	Pabrik gas dan yang sejenisnya
	16.	Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja
	17.	Perusahaan listrik/pembangkit, pemindahan dan distribusi tenaga listrik
	18.	Pabrik gas distribusi untuk rumah tangga dan pabrik-pabrik
	19.	Industri uap untuk tenaga
	20.	Penangkapan ikan laut
	21.	Penangkapan ikan laut lainnya
	22.	Pengumpulan hasil laut, terkecuali ikan
	23.	Lori perkebunan
Kelompok V: Tingkat Risiko Sangat Tinggi	1.	Penebangan dan pemotongan kayu/panglong
	2.	Asam belerang
	3.	Pabrik pupuk
	4.	Pabrik kaleng
	5.	Perbaikan rumah, jalan, terusan konstruksi berat, pipa air, jembatan kereta api, dan instalasi listrik
	6.	Pengangkutan barang dan penumpang di laut
	7.	Pengangkutan barang dan penumpang di udara
	8.	Pabrik korek api
	9.	Pertambangan minyak mentah dan gas bumi
	10.	Penggalian batu
	11.	Penggalian tanah liat

12. Penggalian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

	12.	Penggalian pasir
	13.	Penggalian gamping
	14.	Penggalian belerang
	15.	Tambang intan dan batu perhiasan
	16.	Pertambangan lainnya
	17.	Tambang emas dan perak
	18.	Penghasilan batu bara
	19.	Tambang besi mentah
	20.	Tambang timah
	21.	Tambang bauksit
	22.	Tambang mangan
	23.	Tambang logam lainnya
	24.	Pabrik bahan peledak, bahan petasan, dan pabrik kembang api


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman